



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
PROVINSI SULAWESI UTARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik daerah Perusahaan Daerah Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor Prn.6/DPR-Sul/70 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 1981 tentang Merubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor Prn.6/DPR-Sul/1970 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan sesuai Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian Daerah, meningkatkan kualitas usaha dan pelayanan kepada masyarakat serta pendapatan asli Daerah untuk kemajuan dan pembangunan Daerah perlu dilakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah melalui Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, perlu dilakukan penyesuaian nama perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SULUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut adalah BUMD milik Daerah.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Pegawai adalah pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. Anggaran Dasar;
- d. modal;
- e. organ dan kepegawaian;
- f. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- g. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- h. penggunaan laba;
- i. anak perusahaan; dan
- j. kepailitan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan di bidang usaha produksi, jasa angkutan darat dan laut, perbengkelan, penyedia barang dan jasa, pengelola perparkiran, usaha pertambangan, jasa pertambangan, dan jasa perdagangan;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Paragraf 1

Nama

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Peraturan Daerah Nomor Prn.6/DPR-Sul/70 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara

(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Seri A Tahun 1973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomo 3 Tahun 1981 tentang Merubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor Prn.6/DPR-Sul/1970 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara, diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Paragraf 2

Logo dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Logo dan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan logo dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kedudukan di Manado.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut menjalankan usaha sebagai berikut:

- a. bidang produksi;
- b. jasa angkutan darat dan laut;
- c. perbengkelan;
- d. penyedia barang dan jasa;
- e. pengelola perparkiran;
- f. usaha pertambangan;
- g. jasa pertambangan; dan
- h. jasa perdagangan.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Pasal 8

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 9

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman,
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut; dan/atau
 - b. penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau BMD.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang telah dilakukan dari Tahun 1968 sampai tahun 2023 sebesar Rp4.512.670.277,00 (empat miliar lim ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (2) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 12

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

Pasal 13

Modal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 14

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 16

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sumber Modal Lainnya

Pasal 18

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Paragraf 1 Pengurusan

Pasal 20

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dilakukan oleh organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 21

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2 KPM

Pasal 22

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang ditunjuk oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk bertindak dalam:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut secara melawan hukum.

Pasal 24

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut; dan
- c. rapat luar biasa.

Pasal 25

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM;
- (3) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian;
 - c. tata cara pemberhentian; dan
 - d. penilaian mutlak dari KPM.

Pasal 26

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas dan jumlah anggota Direksi.

Pasal 27

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a menerima laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

Pasal 28

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a menggunakan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 29

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dilaksanakan oleh KPM.
- (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Umum

Daerah Pembangunan Sulut sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 30

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat melakukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, kecuali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 31

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a menetapkan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 32

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

Jumlah anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 44

Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 45

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Paragraf 3 Direksi

Pasal 48

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c melakukan pengurusan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Pasal 49

Direksi mengikuti rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 53

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh KPM.

Pasal 54

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum

Daerah Pembangunan Sulut, Negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap.
- (2) Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir terakhir sejak memegang jabatan baru.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.

Pasal 61

Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 62

- (1) Pengangkatan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengangkatan pegawai, pegawai tidak tetap, pensiun pegawai, penghasilan, jaminan kesehatan, gaji, tunjangan, cuti, penghargaan, peningkatan kompetensi, dan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPM.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 63

- (1) Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil

langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 69

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut tidak mampu membiayai

pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut tidak dapat membentuk komite audit dan komite lainnya.

- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan

anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 73

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 74

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - d. mendorong agar organ Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 76

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik

pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 77

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 78

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Selain disampaikan kepada KPM, laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan)

puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut ditutup.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 79

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Selain disampaikan kepada KPM, laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 80

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX
PENGUNAAN LABA

Pasal 81

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau

- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 82

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 83

Dividen Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 84

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 85

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB X

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 87

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI KEPAILITAN

Pasal 88

- (1) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang

salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 89

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
- b. rencana kerja anggaran pendapatan dan biaya pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
- d. seluruh keputusan Direksi dan peraturan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut masih tetap berlaku sebagai keputusan Direksi, dan peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. seluruh kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut masih

tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut;

- f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut;
- g. perbuatan hukum Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- h. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Prn.6/DPR-Sul/70 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Seri A Tahun 1973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomo 3 Tahun 1981 tentang Merubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor Prn.6/DPR-Sul/1970 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 April 2026

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 April 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

DENNY MANGALA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (2-64/2026)

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730422 199303 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SULUT

I. UMUM

BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor Prn.6/DPR-Sul/70 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Seri A Tahun 1973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomo 3 Tahun 1981 tentang Merubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor Prn.6/DPR-Sul/1970 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.

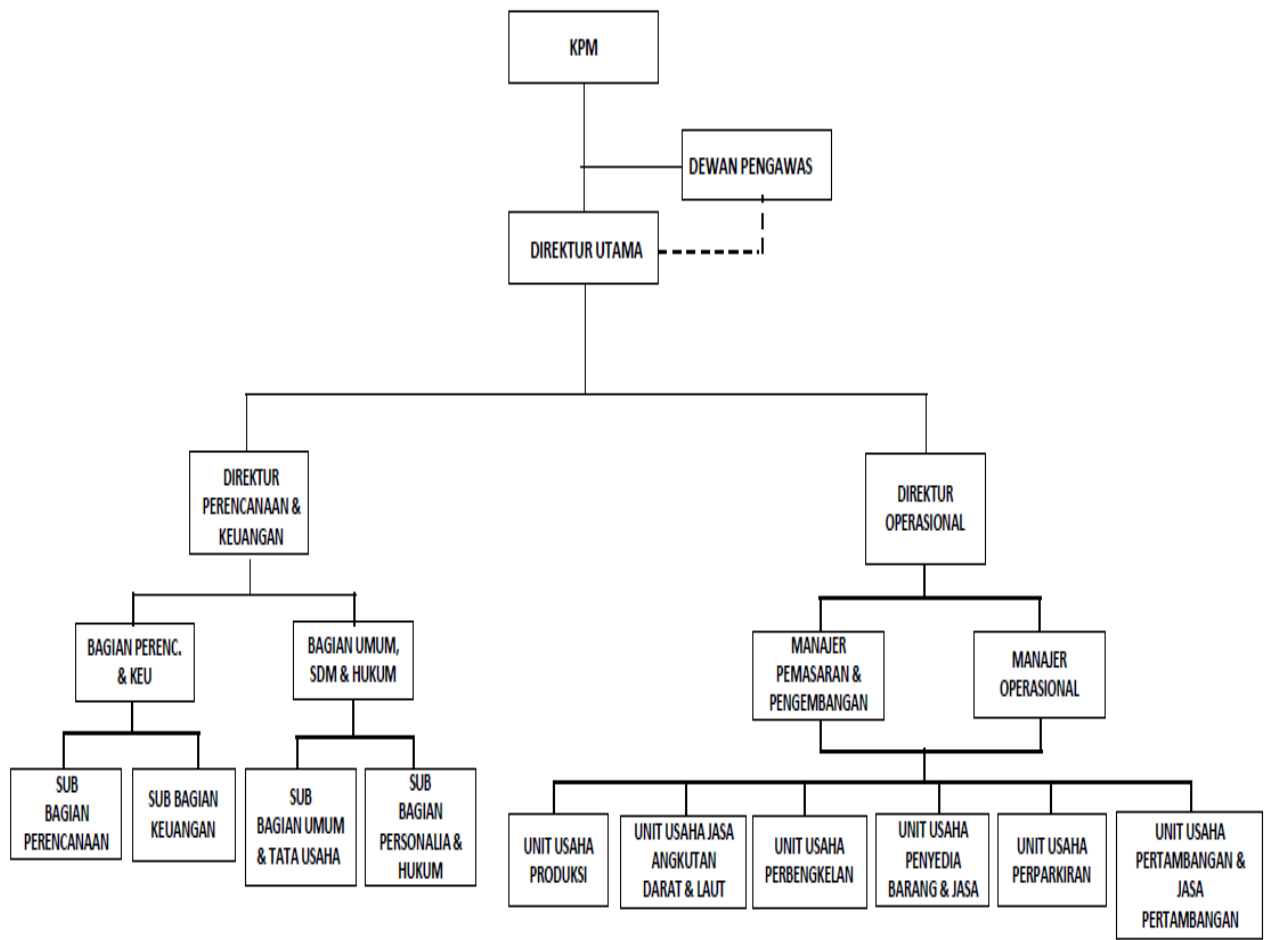
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026
NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SULUT

A. LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SULUT



B. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SULUT



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SULUT

A. Penyertaan Modal Daerah Provinsi Sulawesi Utara kepada PD.
Pembangunan Sulut dalam bentuk Aset

NO	JENIS ASET	Tahun Perolehan	Volume	Nilai
A	TANAH & BANGUNAN			
1	Tanah/Jl.Yani Sario	1970	5.022 m2	8,400,000.00
2	Tanah/Bitung Timur	1974	397 m2	20,000,000.00
3	Tanah/Kec.Kabila, Kab. Bone Bolango	1975	29.254 m2	1,911,382.00
4	Tanah/Jl.California Sario	1981	579 m2	764,400.00
5	Tanah/Jl.California Sario	1981	438 m2	764,400.00
	Jumlah Tanah			31,840,182.00
	Gedung/Bangunan (5%)			
1	Service Station 14024	1968	309 m2	1,091,525.00
2	Bangunan Kantor dan Workshop	1970	397 m2	102,831,960.00
3	Bangunan Gudang Sario A	1972	579 m2	6,803,779.00
4	Bangunan Gudang Sario B	1972	438 m2	6,196,221.00
5	Garasi/Pool Kendaraan	1975	28 m2	2,500,000.00
6	Gedung Kantor 1	1979	249 m2	25,540,225.00
7	Gedung Kantor 2	1985	238 m2	6,262,860.00
8	Gedung Ex Pelsutra	1986	397 m2	20,000,000.00
9	Gedung Ex Pabrik Myk Kelapa	1986	-	10,347,200.00
	Jumlah Gedung			181,573,770.00
	Total Tanah Dan Bangunan			213,413,952.00
B	GOLONGAN PERALATAN (25%)			
1	Lemari Arsip	2008	1	1,500,000.00
2	AC Sanyo 1 PK	2010	1	2,900,000.00
3	AC Sanyo 1 PK	2010	1	2,900,000.00
4	Kursi	2010	4	5,400,000.00
5	Kursi Tamu	2010	1	3,750,000.00
6	Laptop	2010	1	5,250,000.00
7	AC	2010	3	8,700,000.00
8	Meja	2010	3	6,000,000.00
9	Kain Lekenut Meja Rapat	2010	1	1,041,250.00
10	Laptop Acer 500 GB/TB/HDP	2019	1	7,900,000.00
11	Televisi LG 36" Breokt7 G	2019	1	2,638,000.00
12	Kursi Plastik Napoli	2019	12	1,200,000.00
13	Acer A 314-23 MR 5.75 20 v 512GB	2023	1	4,700,000.00
14	AC Split STV - 25 C xv 1 Complit	2023	1	10,000,000.00
15	Van Exhoust FV 25 R UN 5 W	2023	1	450,000.00
16	Komputer Lenovo All in One Ram 8	2023	1	6,300,000.00
17	Sekat Alumunium	2023	1	5,000,000.00
18	Gorden	2023	12 bh	3,213,000.00
19	Kursi Bufalo	2023	12 bh	3,600,000.00
	Total Golongan Inventaris			82,442,250.00
C	GOL. PERALATAN (12,5%)			
1	Pompa Air	2020	1 Unit	1,173,500.00
2	Sistem Alat Parkir Manless & Manual	2023	4 Unit	92,872,000.00
3	Sistem Alat Parkir RSUD ODSK	2023	1 Unit	153,849,450.00
4	Sistem Alat Parkir RSUD Manembonembo	2023	1 Unit	24,001,800.00
5	Sistem Alat Parkir RSUD Noongan	2023	1 Unit	13,874,300.00
6	Sistem Alat Parkir TPI Tumumpa	2023	1 Unit	82,572,500.00
	Total Golongan Peralatan			368,343,550.00

D	GOL. KENDARAAN (12,5%)			
1	Sepeda Motor Honda	2006	1 Unit	16,858,525.00
2	Sepeda Motor Yamaha	2009	1 Unit	12,712,000.00
3	Mobil Toyota Avanza	2011	2 Unit	318,900,000.00
	Total Golongan Kendaraan			348,470,525.00
	Penyesuaian Penghapusan Nilai Aset			-
	TOTAL			1,012,670,277.00

A. Penyertaan Modal Daerah Provinsi Sulawesi Utara kepada PD. Pembangunan Sulut dalam bentuk Uang

NO	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1	2006	3.500.000.000,00

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS